

# Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha terhadap UMKM *Chicken* (Ondel-Ondel) dan UMKM Telur Asin

Abdullah Fahim <sup>1</sup>, M Ishaqul Hisyam <sup>2</sup>, M Alim Syafiqin <sup>3</sup>, Zidny Camelia <sup>4</sup>, Muhammad Aliyyuddin Salim <sup>5</sup>, Nafia Ilham Qurratu'aini <sup>6</sup>

<sup>1, 2, 3, 4, 5, 6</sup> Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia

<sup>1</sup> abdullahfahim156@gmail.com, <sup>2</sup> hisyamsyam031@gmail.com, <sup>3</sup> muhammadalimsyafiqin21@gmail.com, <sup>4</sup> cameliazidny2@gmail.com, <sup>5</sup> aliyyuddinsalim45@gmail.com, <sup>6</sup> Nafia4044.mnj@unusida.ac.id

## Abstrak

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memiliki peran yang vital dalam pertumbuhan ekonomi, baik di negara yang sedang berkembang maupun negara yang maju. Pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) bagi UMKM *Chicken* (Ondel-Ondel) dan UMKM Telur Asin sebagai langkah untuk memperkuat legalitas usaha dan meningkatkan daya saing. Melalui pendampingan dan bimbingan dalam proses pembuatan NIB, pemilik UMKM dapat memahami manfaat yang diperoleh, seperti kemudahan dalam mengurus kebijakan usaha dan peningkatan kepercayaan pelanggan. Dengan memiliki NIB, UMKM dapat memperluas akses ke pasar yang lebih luas, meningkatkan stabilitas usaha, serta menjadi teladan bagi pelaku usaha lainnya. Penggunaan metode dalam pendampingan secara langsung kepada pihak usaha pada hari Sabtu, 24 April 2024. Wawancara dilakukan kepada Pak Alim selaku pemilik usaha Telur Asin di Desa Dukuh Tengah, Buduran, Sidoarjo dan Pak Suhari selaku pemilik usaha UMKM *Chicken* di Desa Pesawahan, Porong, Sidoarjo. Pentingnya kepemilikan NIB di kalangan UMKM perlu terus ditingkatkan melalui sosialisasi dan pendampingan agar lebih banyak UMKM yang memahami proses dan manfaatnya. Dengan demikian UMKM dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat.

**Kata Kunci:** Nomor Induk Berusaha, UMKM, Pendampingan

**Sitasi:** Fahim, A., Hisyam, M. I., Syafiqin, M. A., Camelia, Z., Salim, M. A., Qurrotu'aini, N. I. (2024). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Terhadap UMKM *Chicken* (Ondel-Ondel) dan UMKM Telur Asin. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 1(2), 70-73. <https://doi.org/10.62759/jpim.v1i2.111>

## Artikel Info

Received: 24 Juni 2024

Accepted: 25 Juni 2024

## Pendahuluan

Pendampingan pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) pada UMKM *Chicken* (Ondel-Ondel) dan UMKM Telur Asin menjadi sebuah langkah penting dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor peternakan. Melalui pendampingan ini, UMKM dapat memperoleh manfaat berupa legalitas usaha yang diakui oleh pemerintah, akses lebih luas ke pasar, serta pemberdayaan dalam mengelola usaha mereka secara profesional (Putra et al., 2022). UMKM adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia untuk menghasilkan pendapatan. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM (2015) menunjukkan bahwa proporsi UMKM di Indonesia telah mencapai 90% dan hanya 10% yang merupakan usaha besar. Meskipun UMKM bukanlah perusahaan besar, peran mereka dalam dinamika sektor ekonomi negara tidak perlu diragukan lagi (Hafsah, 2004).

Dengan memperoleh nomor induk berusaha, UMKM *Chicken* (Ondel-Ondel) dan UMKM Telur Asin akan dapat memperoleh identitas usaha resmi yang memungkinkan mereka untuk terdaftar secara legal dan memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen, membantu UMKM dalam memasarkan produknya, serta memberikan akses ke berbagai program dukungan pemerintah maupun swasta yang memerlukan legalitas usaha sebagai syarat. Pendampingan pembuatan nomor induk berusaha pada UMKM *Chicken* (Ondel-Ondel) dan UMKM Telur Asin juga dapat berperan dalam meningkatkan keterampilan pengelolaan usaha dan manajemen keuangan para pelaku UMKM. Dengan memahami pentingnya administrasi dan pencatatan keuangan yang baik, mereka dapat mengelola usaha secara lebih efisien, menghitung harga produksi yang akurat, serta merencanakan strategi pemasaran dan pengembangan usaha yang lebih terarah (Qurratu'aini et al., 2023).

Kesadaran masyarakat sebagai pelaku usaha atau UMKM kian semakin terpengaruh oleh perihal antusiasme dan juga perihal mobilitas yang berjalan intensif. Namun yang kerap terjadi oleh kalangan lingkungan sekitar adalah minimnya kesadaran hal penting yang dibutuhkan oleh pelaku usaha yakni sertifikasi dan administrasi yang berlaku (Nur Rahma Budiarto et al., 2022). Dengan merumuskan masalah tersebut, akan membantu dalam mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai urgensi penerapan administrasi hukum bisnis dalam UMKM dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkannya guna mendukung pertumbuhan UMKM di masyarakat. Dengan demikian, pendampingan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam peningkatan daya saing UMKM *Chicken* (Ondel-Ondel) dan UMKM Telur Asin, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor peternakan. Dengan dukungan yang tepat, UMKM di sektor ini dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, memberikan manfaat bagi para pelaku usaha, masyarakat sekitar, serta ekonomi secara keseluruhan (Istiqfarini et al., 2022).

## Metode

Penggunaan metode dalam pendampingan kali ini yakni kualitatif data dan wawancara kepada pihak usaha Telur Asin di Desa Dukuh Tengah, Buduran, Sidoarjo dan UMKM Chicken Di Desa Pesawahan, Porong, Sidoarjo. Dalam pendampingan kali ini yaitu Sosialisasi dan Pendampingan pembuatan NIB. Tujuan dari metode ini agar bisa memberikan sosialisasi mengenai NIB dan sistem *Online Single Submission* agar terdukasi dan mengerti manfaat yang didapatkan pelaku UMKM setelah memiliki NIB. Kemudian melakukan pendampingan pengisian formulir isian untuk proses pendaftaran dan Pembuatan NIB.

## Hasil dan Pembahasan

Hasil dari pendampingan kali ini menghasilkan jawaban bahwa akhirnya pihak pengusaha atau UMKM berkenan untuk dibantu merealisasikan sertifikasi produk UMKM beliau dan juga dibantu dalam pembentukan NIB. Suatu hal pengembangan yang seiring kian berkembang dalam mendaftarkan suatu hal dalam legalitas usaha, termasuk sertifikasi halal, pelaku UMKM yang telang menyutujui pembuatan NIB, akan mudah dalam mengurus kebijakan suatu jalannya usaha, karena register dalam database, jika kedepannya sudah diapprove, akan dilancarkan sebagai memulai dari segala suatu tanggung jawabnya. Diantara lain, karena owner itu bisa ikut duplikasi barang dan kebijakan pemerintah.



Gambar 1. Hasil Pembuatan NIB pada UMKM Telur Bebek



Gambar 2. Pendampingan Pembuatan NIB pada UMKM Telur Asin

Dalam pendampingan UMKM telur asin ini, yang beralokasi di Desa Dukuh Tengah, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo RT 05 RW 01. Pada saat wawancara oleh tim kami, awal mula alasan bapak syafiq (pelaku usaha UMKM) merintis usaha UMKM telur asin ini, beliau sangat tidak tahu menahu tentang cara proses produksi telur asin, dan juga alasan lain yang

sangat memberikan keyakinan untuk terus meneruskan usaha telur asin, hingga saat ini tingkat permintaan produk terus meningkat, meskipun di daerah desa dukuh tengah banyak masyarakat yang mata pencahariannya produksi telur asin.

Dari hasil laporan yang kami peroleh bahwa bapak syafiq belum memiliki izin usaha, oleh sebab itu kami segenap mahasiswa membantu membuat legalitas usaha yang dimana banyak keuntungan yang dapat diperoleh, bapak syafiq juga sangat berantusias mengikuti arahan-arahan kami dalam pembuatan legalitas usaha yakni NIB (Nomor Induk Berusaha), kami bantu hingga terbitnya surat izin usaha tersebut.

UMKM Telur Asin menggunakan referensi dari panduan pada website Online Single Submission (OSS). Melalui pendampingan ini akan memudahkan pemilik UMKM dalam mendaftarkan usahanya untuk menerima NIB. Dengan pendampingan ini, pemilik UMKM akan mempunyai pengetahuan bahwa pembuatan NIB itu mudah dan hanya membutuhkan waktu 30 menit untuk menerbitkan surat NIB.



Gambar 3. Hasil Pembuatan NIB pada UMKM *Chicken* (Ondel-Ondel)

Pelaksanaan kegiatan pendampingan pembuatan legalitas usaha ini sangat bermanfaat kepada pelaku *owner* bisnis dalam pengenalan produk yang sudah dimiliki.



Gambar 4. Pendampingan Pembuatan NIB pada UMKM *Chiken* (Ondel-Ondel)

Dalam Pendampingan kali ini kami UMKM *Chicken* (Ondel-Ondel) milik Bapak Suhari yang berlokasi di Sidoarjo. Nama Ondel-Ondel terinspirasi dari bentuknya yang bulat seperti Ondel-Ondel. Latar belakang berdirinya bisnis ini adalah tren *cireng* yang dikembangkan lagi agar berbeda dari yang lain dengan cara dibaluti tepung dan pengembang roti maka terciptalah tren Ondel Ondel. Tidak ada pesaing bisnis membuat UMKM Pak Hari berkembang pesat.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa bapak Suhari (pelaku UMKM *Chicken*) belum memiliki izin usaha. Namun, Pak Suhari sangat antusias dan berniat untuk mengurus legalitas usahanya melalui pembuatan NIB. Pembuatan Izin berusaha kami arahkan sampai terbentuknya NIB (Surat Nomor Induk Berusaha) tersebut.

UMKM *Chicken* menggunakan pedoman dari arahan yang terpapar pada website *Online Single Submission* (OSS). Dengan adanya bimbingan ini maka owner bisnis mengklaim kemudahan untuk meregistrasi usahanya agar memiliki NIB. Pengarahan ini memberikan kepada owner usaha bahwa registrasi NIB lancar dalam pembuatannya hanya mengkonfirmasi estimasi sekitar 30 menit saja sampai surat NIB tersebut.

## Kesimpulan

Pembuatan NIB adalah langkah penting bagi UMKM Chicken (Ondel-Ondel) dan UMKM Telur Asin untuk memperoleh legalitas usaha yang lengkap dan legal. Melalui pendampingan dan bimbingan, pemilik UMKM dapat memahami proses pembuatan NIB dan mengurus legalitas usaha dengan lebih baik. Dengan memiliki NIB, UMKM dapat meningkatkan kestabilan usaha, menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat, dan menjadi teladan bagi pelaku usaha lainnya. Penting terhadap pemerintah dan pihak terkait untuk terus memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada UMKM agar lebih banyak yang memiliki NIB dan memperkuat ekosistem UMKM di Indonesia.

## Referensi

- Budiarto, N. R. F., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhany, S. K., Belangi, H. A. P., Mas, W. K., Wuryandari, Y., & Anyar, G. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *Karya Unggul : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 116-124.
- Hafsah, M. J. (2004). Upaya Pengembangan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM. *Jurnal Infoskop*, 1(1), 1-8.
- Istiqfarini, F., Simangunsong, S. Y., & Mahendra, R. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku UMKM di Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. *In Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1-7
- Putra, A. C., Aprilia, N. N., Novita Sari, A. E., Wijdan, M. R., & Putri, R. A. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS). *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 149–157. <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397>
- Qurratu'aini, N. I., Muzdalifah, L., Novie, M., Taqwanur, Zaki, A., & Oktavia, L. (2023). Sosialisasi Dan Pendampingan Pengurusan Nomor Induk Berusaha Untuk Pelaku UMKM. *Journal of Science and Social Development*, 6(1), 1-6. <https://doi.org/10.55732/jossd.v6i1.960>